

TINJAUAN KRIMINOLOGIS PROSTITUSI YANG DILAKUKAN OLEH MAHASISWI BESERTA UPAYA PENANGGULANGANNYA

Vincent Angnandez

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, vinecintangdez39@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban yuridis tindakan aborsi provocatus ditinjau dari aspek pidana berdasarkan hukum berlaku dan bagaimana faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penanganan tindakan abortus provocatus criminalis beserta upaya-upaya penanggulangan dan pencegahannya. Pertama, menurut hukum-hukum yang berlaku di Indonesia, aborsi atau pengguguran janin termasuk kejahatan, yang dikenal dengan istilah "Abortus Provocatus Criminalis". Tindakan aborsi menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Dengan diundangkannya UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang juga mengatur tindak pidana aborsi, maka pasal-pasal tentang aborsi dalam KUHP ini tidak berlaku lagi atas dasar *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*. Kedua, kendala dalam penanganan tindakan abortus. Kendala yang pertama adalah dari masyarakat itu sendiri. Kendala yang lain yang menjadi penyebab sulitnya mengungkap kasus abortus provocatus kriminalis adalah pihak kepolisian sering sekali sulit mengidentifikasi hasil dari barang bukti abortus provocatus kriminalis.

Kata kunci: Aborsi, Indonesia

PENDAHULUAN

Aborsi sudah perlu mendapat perhatian melalui pengaturan yang lebih bijak untuk menghindari praktek aborsi tidak aman dan pemenuhan hak reproduksi perempuan maupun hak azasi perempuan dan janin. Legalisasi aborsi perlu diperhatikan lebih bijak tetapi bukan dalam pengertian memberikan liberalisasi aborsi. Meskipun aborsi secara hukum terlarang, tetapi kenyataannya aborsi masih banyak dilakukan oleh perempuan dengan berbagai alasan disebabkan peraturan dan hukum yang ada kurang akomodatif terhadap alasan-alasan yang memaksa perempuan melakukan tindakan aborsi (Pro Choice), di seluruh dunia 500.000 perempuan meninggal akibat kehamilan, persalinan maupun abortus kriminalis. Sekitar 20 juta pertahun terjadi unsafe abortion. Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Indonesia, dikenal adanya ancaman untuk pelaku tindakan penghilangan hak hidup manusia, dalam hal ini seperti pembunuhan berencana yang dapat diancam hukuman mati, selain itu ada juga penganiayaan yang menyebabkan kematian orang lain, termasuk didalamnya pembunuhan yang dilakukan terhadap bayi yang masih dalam kandungan yang dikenal dengan tindak pidana aborsi. Di dalam KUHP, pasal-pasal yang membicarakan tindak pidana aborsi antara lain adalah pasal 299, 346, 347, 348, 349, dan 535 yang berbicara tentang aborsi yang dilakukan oleh seorang wanita, dokter, ahli, atau pihak lain yang tanpa ataupun dengan disengaja menggugurkan kandungan seorang wanita baik melalui persetujuan ataupun tidak dengan persetujuan wanita yang mengandung tersebut. Pengguguran kandungan (aborsi) selalu menjadi perbincangan, baik dalam forum resmi maupun tidak resmi yang menyangkut bidang kedokteran, hukum maupun disiplin ilmu lain. Aborsi merupakan fenomena sosial yang semakin hari semakin memprihatinkan. Keprihatinan itu bukan tanpa alasan, karena sejauh ini perilaku pengguguran kandungan banyak menimbulkan efek negatif baik untuk diri pelaku maupun pada masyarakat luas. Hal ini disebabkan karena aborsi menyangkut norma moral serta hukum suatu kehidupan bangsa. Membahas persoalan aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum dan hal yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini

dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana dan bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan, baik itu dilakukan secara legal ataupun dilakukan secara ilegal. Dalam memandang bagaimana kedudukan hukum aborsi di Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Sejauh ini, persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Namun, dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan aborsi provokatus medikal.

PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pertanggung jawaban yuridis tindakan aborsi provucatus ditinjau dari aspek pidana berdasarkan hukum berlaku?
2. Bagaimana faktor –faktor yang menjadi kendala dalam penanganan tindakan abortus provacatus criminalis beserta upaya-upaya penanggulangan dan pencegahannya?

PEMBAHASAN

A. Pertanggung Jawaban Yuridis Tindakan Aborsi Provucatus Ditinjau Dari Aspek Pidana Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia

Perundang-undangan Indonesia mengatur tentang aborsi dalam dua undang-undang yaitu dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Aborsi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)8 Menurut hukum-hukum yang berlaku di Indonesia, aborsi atau pengguguran janin termasuk kejahatan, yang dikenal dengan istilah “Abortus Provocatus Criminalis”. Tindakan aborsi menurut Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Yang menerima hukuman adalah:

1. Ibu yang melakukan aborsi
2. Dokter atau bidan atau dukun yang membantu melakukan aborsi
3. Orang-orang yang mendukung terlaksananya aborsi

Beberapa pasal yang terkait adalah :

Pasal 229

(1)Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamalnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.

(2)Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.

(3)Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalani pencarian maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.

Pasal 341 Seorang ibu yang, karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam, karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 342 Seorang ibu yang, untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam, karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 343 Kejahatan yang diterangkan dalam pasal 341 dan 342 dipandang, bagi orang lain yang turut serta melakukan, sebagai pembunuhan atau pembunuhan dengan rencana.

Pasal 346 Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347

(1)Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2)Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348

(1)Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2)Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Pasal

349 Jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Pasal 535 : Barangsiapa secara terang-terangan mempertunjukkan suatu sarana untuk menggugurkan kandungan, maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, ataupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta menunjuk sebagai bisa didapat, sarana atau perantaraan yang demikian itu, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Ketentuan dalam pasal-pasal KUHP tersebut sangat jelas tidak memberikan peluang dilakukan aborsi, jika pemberlakuan ketentuan pasal tersebut mutlak dan tidak ada alasan apapun. Segala bentuk tindakan aborsi dilarang bagi wanita, tanpa memberikan alternatif untuk menyediakan teknologi kesehatan reproduksi yang aman yang dapat mengurangi resiko kematian wanita hamil, disebabkan adanya resiko penyakit yang berat yang membahayakan jiwa wanita hamil tersebut. Kosekuensinya petugas medis khususnya dokter, bidan dan petugas lainnya dianggap sebagai pelanggar hukum ketika mereka melakukan tindakan aborsi dengan tujuan untuk menyelamatkan jiswa . Oleh karena itu perlu diundangkan peraturan yang lebih efektif dan mampu memberikan solusi yang tepat bagi masyarakat serta dapat memberikan peluang pada petugas medis untuk melakukan aborsi dengan ketentuan dan batasan yang telah ditentukan dengan baik. Dari rumusan pasal-pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- Seorang perempuan hamil yang dengan sengaja melakukan aborsi atau ia menyuruh orang lain, diancam hukuman empat tahun penjara.
- Seseorang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap ibu hamil dengan tanpa persetujuan ibu hamil tersebut, diancam hukuman penjara 12 tahun, & jika ibu hamil tersebut mati, diancam penjara 15 tahun penjara.

- Jika dengan persetujuan ibu hamil, maka diancam hukuman 5 tahun 6 bulan penjara dan bila ibu hamil tersebut mati diancam hukuman 7 tahun penjara.
- Jika yang melakukan dan atau membantu melakukan aborsi tersebut seorang dokter, bidan atau juru obat ancaman hukumannya ditambah sepertiganya dan hak untuk berpraktik dapat dicabut.
- Setiap janin yang dikandung sampai akhirnya nanti dilahirkan berhak untuk hidup serta mempertahankan hidupnya.

Pada kehamilan yang tidak diinginkan aborsi yang dilakukan umumnya adalah Abortus Provokatus Kriminialis dengan beberapa alasan seperti; Kehamilan di luar nikah, masalah beban ekonomi, ibu sendiri sudah tidak ingin punya anak lagi akibat incest, alasan kesehatan dan sebagainya.

Aborsi dalam Undang-Undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan

Dalam pasal 75 :

- (1) *Setiap orang dilarang melakukan aborsi*
- (2) *Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:*
 - a) *Indikasi kedaruratan media yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau*
 - b) *Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.*
 - c) *Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan “diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.*
 - d) *Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*
 - e) *Yang dimaksud dengan “konselor” dalam ketentuan ini adalah setiap orang yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan. Yang dapat menjadi konselor adalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang yang mempunyai minat dan memiliki keterampilan untuk itu. Menghadapi situasi seperti ini, tenaga medis tetap harus berusaha menyadari tugasnya untuk mengedepankan kehidupan. Wanita yang mengalami kesulitan itu perlu dibantu dengan melihat jalan keluar lain yang tidak langsung melakukan pengguguran. Tenaga medis hanya berani menolak pengguguran langsung dengan indikasi social ekonomi.*

Dalam Pasal 76 :

Aborsi sebagaimana dimaksud Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

1. *Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis*
2. *Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh merited;*
3. *Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;*
4. *Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;*

5. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas dalam KUHP terdapat larangan terhadap aborsi, dan bagi ibu serta pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dengan diundangkannya UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang juga mengatur tindak pidana aborsi, maka pasal-pasal tentang aborsi dalam KUHP ini tidak berlaku lagi atas dasar *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*. Berbeda dengan KUHP, UU Kesehatan memberikan pengecualian (legalisasi) terhadap tindakan aborsi tertentu, yaitu aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu atau janinnya. Pasal 49 ayat 3 UU No 39 tahun 1999 tentang HAM, menyatakan bahwa wanita berhak memperoleh perlindungan hukum yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan sebelum maka penulis dapat menarik kesimpulannya sebagai berikut :

1. Factor penyebab terjadinya perilaku seks bebas oleh mahasiswa yang penulis temukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Faktor internal yaitu factor yang mempengaruhi si pelaku dari dalam dirinya sehingga terdorong melakukan perbuatan seks bebas seperti kurang kuatnya iman si pelaku sehingga tidak bisa menahan nafsunya, kebiasaan menonton video porno sehingga si pelaku mulai berkhayal untuk melakukan hal yang sama
 - b. Factor eksternal, yaitu factor yang mempengaruhi si pelaku dari luar dirinya sehingga terdorong melakukan perbuatan seks bebas seperti tidak adanya sanksi hukum bagi pelaku seks bebas, mahasiswa tidak membatasi pergaulannya sehingga terjerumus dalam seks bebas, terjual bebasnya kondom hampir disemua toko/apotik sehingga mahasiswa tidak ragu untuk melakukan hubungan seksual karena merasa aman, dan kurangnya control oleh pemilik rumah kontrakan,
2. Dalam hal penanggulangan perilaku seks bebas, dilakukan upaya-upaya pencegahan dan penindakan meliputi :
 - a. Upaya PreEmtif, yaitu upaya - upaya awal untuk mencegah terjadinya perilaku seks bebas yang dilakukan mahasiswa yang masih sangat rentan terhadap pengaruh buruk lingkungan sekitar. Upaya yang dapat dilakukan yaitu menanamkan nilai-nilai moral seperti nilai-nilai agama agar mahasiswa tidak mudah terpengaruh untuk melakukan perbuatan seks bebas,
 - b. Upaya preventif, yaitu upaya pencegahan sebelum tindak pidana itu terjadi. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan memilih lingkungan social/pergaulan yang sehat dan menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga.
 - c. Upaya represif, yaitu upaya yang dilakukan untuk memberikan efek jera kepada mahasiswa agar tidak melakukan perilaku seks bebas lagi. Sasaran penanggulangan ini adalah mahasiswa yang sudah melakukan seks bebas agar tidak mengulangi lagi perbuatan tercela dan merugikan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan oleh aparat yang terkait yakni aparat kepolisian, Satpol PP, Dinas Sosial dan Lembaga terkait lainnya, seperti melakukan bimbingan social secara perorangan kepada pelaku untuk menyadarkannya agar tidak mengulangi perbuatan tersebut.

SARAN

1. Perlunya memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang buruknya melakukan seks bebas karena dapat memberikan banyak dampak buruk seperti kehamilan diluar nikah, penyakit HIV AIDS dan lain-lain,
2. Perlu ada sanksi hukum yang jelas yang diatur dalam perundang-undangan mengenai seks bebas. Maka dari itu disarankan kepada pemerintah yang berwenang agar segera mematenkan RUU KUHP yang baru karena didalamnya sudah ada peraturan yang mengatur tentang seks bebas sehingga masyarakat dan aparat penegak hukum punya pedoman payung hukum.
3. Perlunya penanaman nilai-nilai moral seperti agama dan pembinaan moral baik sejak dini kepada mahasiswa sebagai generasi muda yakni dimulai dari lingkungan keluarga untuk dapat mencegah terjadinya seks bebas.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU:

- Adji, Sono, Bab-bab Tentang Kedokteran Forensik, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Alam, A.S dan Amir Ilyas, Pengantar Kriminologi, P.T Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.
- Atmasasmita, Romli dan Widawati Wulandari, Kriminologi, C.V. Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Ekotama, Suryono; Artu Harum, ST Pudji dan Artana, Widi. Abortus Provokatus bagi Korban Perkosaan. Perspektif Viktimologi Kriminologi dan Hukum Pidana. Yogyakarta, 2001.
- Kurnia Rahma Daniaty, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Abortus Provokatus Kriminalis di Kota Makassar, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2012.
- Kusmaryanto, Kontroversi Aborsi. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta, 2002.
- Lamintang, P. A. F. Djisman, Samosir, C., Hukum Pidana Indonesia, CV. Sinar Baru Bandung, 1979.
- Mutiara, Dali, Kejahatan dan Pelanggaran Kriminal Sehari-hari, Penerbit Nasional Bintang. Indonesia Jakarta, 1987.
- , Obstetri Patologi, Yayasan Pustaka, Yogyakarta, 1984.
- Notoatmodjo, Soekidjo, Etika & Hukum Kesehatan, Penerbit Rineka Cipta 2010.
- Poernomo, Bambang, Hukum Pidana Kumpulan Ilmiah, PT. Bina Aksara Jakarta, 1982.
- Prawiroharjo, Sarwono, Ilmu Kebidanan, Yayasan Bina Pustaka, Jakarta 2002.
- Sahetapy, J.E, Teori Kriminologi Suatu Pengantar, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Soedjono, D, Kriminologi Suatu Pengantar, Ghalia Indonesia, Bandung, 1976.
- Soesilo, R, Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, PoliteiaBogor, 1985.
- Sunarto. 1999. Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual. Pusat Penelitian Kependudukan UGM.
- Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT Eresco Jakarta-Bandung, Cetakan ke III, 1980.
- World Health Organization. Unsafe Abortion: Global and Regional Estimates of Incidence of and Mortality due to Unsafe Abortion with a Listing of Available Country Data. Third Edition. Geneva: Division of Reproductive Health (Technical Support) WHO, 1998.

SUMBER PERUNDANG-UNDANGAN:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Kesehatan No. 23. Tahun 1992.
- Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009.